

SALINAN
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR: KEP/52/022024
TENTANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENINGGAL DUNIA

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a. bahwa Sdr. Ishak, 136280272, Asisten Deputi Sekretariat Pimpinan Badan, Deputi Bidang Sekretariat Badan, telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2024 dalam usia 51 Tahun;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang meninggal dunia;

c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;

3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/139/072023 tentang Mutasi Pejabat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA
MENINGGAL DUNIA.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena meninggal
dunia kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 136280272
nama : Ishak
tempat, tanggal lahir : Bone, 29 April 1972
jabatan : Asisten Deputi Sekretariat
Pimpinan Badan
unit kerja : Deputi Bidang Sekretariat
Badan
grade : 16
golongan lama : IX
golongan baru : X
masa kerja golongan : 18 tahun 10 bulan
masa kerja BPJS
Ketenagakerjaan : 21 tahun 10 bulan
masa kerja keseluruhan : 21 tahun 10 bulan
gaji pokok lama : Rp6.300,000,00 (enam juta
tiga ratus ribu rupiah)
gaji pokok baru : Rp6.920,000,00 (enam juta
sembilan ratus dua puluh ribu
rupiah)

Kedua : BPJS Ketenagakerjaan memberikan hak-hak karyawan
kepada ahli waris dari Sdr. Ishak sesuai dengan peraturan
yang berlaku.

Ketiga : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 4 Februari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Kepatuhan dan Hukum,

 
SUIRWAN